

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Dewasa ini keberadaan bank dalam kehidupan bermasyarakat mempunyai peran yang sangat penting. Perbankan berperan penting dalam perekonomian suatu negara termasuk negara Indonesia yang sedang berkembang. Peran perbankan dalam perekonomian diantaranya sebagai Lembaga moneter, lembaga penyelenggara, sistem pembayaran dan sebagai pendorong perekonomian nasional.¹ Disamping fungsi yang telah disebutkan di atas, bank juga memberikan beberapa jasa yang dibutuhkan oleh nasabah dan masyarakat pada umumnya. Selain itu, bank dapat memberikan beragam jasa keuangan lain yang dapat mempermudah kegiatan ekonomi masyarakat umumnya.²

Di Indonesia, perbankan dapat didirikan dan menjalankan usahanya dengan izin Bank Indonesia selaku Bank Sentral.³ Bank diatur secara khusus melalui Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan. Pasal 1 butir 1 Undang – Undang Nomor 10 Tahun 10 Tahun 1998 Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan dijelaskan bahwa

¹ M. Sulhan dan Ely Siswanto, 2017, *Manajemen Bank Konvensional dan Syariah*, UIN Press, Malang, hlm. 3.

² Ismail, 2015, *Perbankan Syariah*, Kencana, Surabaya, hlm. 39.

³ Agus Triyana, 2016, *Hukum Perbankan Syariah*, Setara Press, Malang, hlm. 87.

perbankan adalah sesuatu yang menyangkut tentang bank, mencakup kelembagaan, kegiatan usaha serta cara dan proses dalam melaksanakan kegiatan usahanya. Kegiatan menghimpun dana serta menyalurkan dana merupakan salah satu kegiatan pokok bank dengan menggunakan jasa pendukung dari bank yaitu Transfer Dana. Bank akan meningkatkan pendapatan melalui kerjasama dalam hal jasa Transfer Dana dengan pihak lain yang dianggap saling menguntungkan. Transfer Dana menurut Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2011 adalah Kegiatan yang dimulai dengan perintah dari Pengirim Asal yang bertujuan memindahkan sejumlah Dana kepada Penerima yang disebutkan dalam perintah Transfer Dana sampai dengan diterimanya dana oleh penerima.

Uang yang banyak membutuhkan tempat khusus agar dapat disimpan atau dipindahkan ke tempat transaksi, yang dipastikan dompet tidak cukup menampung berlembar uang dalam nominal jutaan atau lebih. Fakta yang terjadi dilapangan, salah satunya adalah kendala mengirim uang dengan membawa uang tunai yang dibawa langsung adalah tidak praktis karena membawa berlembar-lembar uang kertas dari satu tempat ke tempat lainnya. Selain itu, membawa uang secara tunai tidak aman, hal keamanan merupakan hal yang krusial terkait dengan uang. Saat membawa uang dalam jumlah banyak bukan hanya bahaya terjadi pada uang yang di bawa, akan tetapi juga bahaya terhadap nyawa si pembawa uang serta kekurangan lainnya adalah tidak nyaman dalam bertransaksi tunai diantaranya antri

dalam waktu yang lama dan susah mendapatkan kembalian jika dalam bertransaksi lawan kita tidak mempersiapkan uang kembalian tersebut.⁴

Transfer Dana yang banyak dilakukan melalui perangkat elektronik misalnya dengan menggunakan ATM maupun menggunakan internet banking melalui HP. Transfer Dana tidak terlepas dari berbagai risiko yaitu nasabah kerap kali teledor dan tidak teliti maupun kurang hati - hati yang mengakibatkan nasabah tersebut salah transfer. Salah transfer bisa terjadi pada siapapun karena salah memasukan nomor rekening. Permasalahannya bagaimana prospek pengembalian dana salah transfer, jika nasabah penerima uang salah transfer tersebut tidak ada itikad baik untuk mengembalikan. Bagaimanakah cara yang paling tepat untuk mengatasi persoalan seperti ini? Sama halnya dengan persoalan di atas, salah satu kasus yang terjadi di kota Bandung, Jawa Barat seorang bernama Dwi Amelia telah melakukan salah transfer sejumlah uang sebesar Rp. 21.000.000,- (dua puluh satu juta rupiah) kepada Dewi Anggraini kegunaan untuk pembelian obat *Covid-19* yang seharusnya di transfer kepada Dewi Anggreani Indra. Dwi Amelia menyadari bahwa nomor rekening yang dituju salah dan melakukan aduan melalui halo BCA yang telah diwalikan oleh kuasa hukumnya. Akibat dari kurangnya ketelitian Dwi Amelia telah mengalami kerugian materiel sebesar Rp. 21.000.000,- (dua puluh satu juta rupiah) dikarenakan tidak ada itikad baik dari penerima transfer.

⁴ Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Banjar , *Kekurangan Tunai vs Keuntungan Non Tunai*, <https://bpkad.banjarkab.go.id/index.php/2018/02/15/kekurangan-tunai-vs-keuntungan-nontunai/> , diakses 24 November 2021, pukul 10.00 WIB

Sesuai dengan uraian latar belakang diatas, penulis tertarik untuk meneliti mengenai “**PROSPEK PENGEMBALIAN DANA PENGIRIM ATAS KESALAHAN TRANSFER DANA BERDASARKAN UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 3 TAHUN 2011 TENTANG TRANSFER DANA.**”

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah yang telah diuraikan maka rumusan masalahnya adalah bagaimana prospek pengembalian dana terhadap Pengirim Asal yang melakukan kesalahan transfer serta tidak adanya itikad baik dari Penerima yang mengakibatkan kerugian bagi Pengirim Asal?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan paparan didalam rumusan masalah serta fakta hukum yang telah diuraikan di dalam latar belakang maka, tujuan dari penelitian yang dilakukan untuk mengetahui prospek pengembalian dana Pengirim Asal yang melakukan kesalahan transfer serta tidak ada itikad baik dari Penerima.

D. Manfaat Penelitian

1. Manfaat Teoritis

Manfaat teoritis dari penelitian ini adalah diharapkan dari hasil penelitian ini dapat menambah dan berguna dalam perkembangan

pengetahuan dibidang ilmu hukum khususnya yang berfokus pada kajian Transfer Dana dalam bidang perbankan.

2. Manfaat Praktis

Manfaat praktis merupakan manfaat yang ditunjukkan pada pihak-pihak yang terkait, yaitu:

a. Nasabah

Melalui hasil penelitian ini diharapkan dapat memberi manfaat serta masukan kepada Nasabah sebagai Pengirim Asal sehingga dapat digunakan sebagai bahan pembelajaran nasabah agar dapat mengatasi permasalahan Transfer Dana terutama terkait dengan tidak adanya itikad baik dari pihak si Penerima.

b. Bank

Melalui hasil penelitian ini diharapkan dapat memberi masukan terhadap pihak bank selaku pelaku usaha yang bergerak di bidang salah satunya yaitu kesejahteraan serta pembangunan masyarakat dengan cara menghimpun dana dari masyarakat terutama untuk mengantisipasi, memperbaiki dan melakukan pengawasan terhadap kesalahan Transfer Dana.

c. Penulis

Melalui hasil penelitian ini diharapkan dapat memberi manfaat terhadap penulis sendiri agar dapat menambah wawasan yang lebih luas mengenai ilmu hukum khususnya dibidang yang berfokus pada

perbankan serta dapat mengedukasi masyarakat terkait permasalahan Transfer Dana.

E. Keaslian Penelitian

Tulisan yang berjudul **“PROSPEK PENGEMBALIAN DANA PENGIRIM ATAS KESALAHAN TRANSFER DANA BERDASARKAN UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 3 TAHUN 2011 TENTANG TRANSFER DANA.”** Adalah hasil karya penulis dan bukan merupakan plagiasi. Hal ini dapat dibuktikan melalui adanya variable di beberapa skripsi yang dimana beberapa skripsi tersebut memiliki variable yang hampir sama yang ditemukan oleh penulis, namun tidak memiliki subjek permasalahan yang sama. Adapun skripsi yang dijadikan pembanding oleh penulis antara lain:

1. Judul Skripsi

Tanggung Jawab Hukum Penyelenggara Sistem Transfer Dana Perbankan Dalam Kegiatan Transfer Dana Pasca Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2021 tentang Transfer Dana.

a. Identitas Penulis

Nama Penulis : Belinda Alvia Edison

NPM : 0806461253

Universitas : Universitas Indonesia

b. Rumusan Masalah

Rumusan masalah pada penelitian ini adalah sebagai berikut:

- 1) Apa sajakah peraturan dan undang-undang yang terkait dengan tanggung jawab hukum penyelenggara kegiatan transfer dana?
- 2) Bagaimana bentuk pertanggungjawaban penyelenggara transfer dana ditinjau berdasarkan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2011 tentang Transfer Dana?

c. Tujuan Penelitian

Tujuan dari penelitian ini adalah:

1. Untuk mengetahui perundang-undangan yang terkait atau bersinggungan dengan tanggung jawab hukum penyelenggara dalam kegiatan transfer dana di Indonesia.
2. Untuk mengetahui bentuk pertanggung jawaban pihak penyelenggara transfer dana apabila terjadi kesalahan atau kegagalan dalam pelaksanaan kegiatan transfer dana berdasarkan peraturan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2011 tentang Transfer Dana di Indonesia.
3. Untuk memaparkan perbandingan bentuk tanggung jawab hukum penyelenggara kegiatan transfer dana yang terdapat di negara lain, khususnya negara Amerika Serikat.

d. Hasil Penelitian

Berdasarkan hasil penelitian dan penjelasan kesimpulan dari hasil penelitian adalah bentuk tanggung jawab antara Bank Indonesia dengan peserta adalah hubungan kontraktual, untuk itu pihak Bank Indonesia sebagai penyelenggara bertanggung jawab

berdasarkan perjanjian dimana jika terjadi pelanggaran yang harus bertanggung jawab adalah pihak yang melanggar perjanjian. Apabila pihak penyelenggara tidak melakukan transfer dana sebagaimana yang diperintahkan oleh pengirim asal. Sehingga apabila pihak penyelenggara kemudian tidak melakukan sesuai dengan yang diperintahkan maka hal tersebut merupakan suatu bentuk pelanggaran.

Berdasarkan hasil penelitian dan kesimpulan seperti diatas, maka perbedaan dengan penelitian yang dilakukan oleh penulis adalah penulis tidak membahas secara rinci mengenai tanggung jawab bank selaku peserta kegiatan transfer dana dimana kedudukan bank dan nasabah akan seimbang dan akan menimbulkan kepercayaan. Sedangkan dalam penelitian penulis lebih menitikberatkan bagaimana prospek pengembalian dana atas kesalahan transfer oleh Pengirim Asal serta perlindungan hukum dan bagaimana penanganannya.

2. Judul Skripsi

Pengaturan Penyelenggara Sistem Transfer Perbankan Dalam Kegiatan Transfer Dana Menurut Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2011

a. Identitas Penulis

Nama Penulis : Nadya Recha Putri

NPM : 130200118

Universitas : Universitas Sumatera Utara

b. Rumusan Masalah

- 1) Bagaimanakah pengaturan kegiatan transfer dana
- 2) Bagaimanakah prosedur transfer dana melalui Bank di Indonesia?
- 3) Bagaimanakah Pengaturan Penyelenggara Sistem Transfer Dana dalam kegiatan Transfer Dana menurut Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2011

c. Tujuan Penelitian

Tujuan dari penelitian ini adalah:

1. Untuk memberikan informasi tentang transfer dana di Indonesia.
2. Untuk mengetahui prosedur transfer dana melalui bank di Indonesia.
3. Untuk mengetahui bentuk pengaturan dan bentuk pertanggungjawaban secara hukum dalam kegiatan transfer dana dilakukan oleh penyelenggara bank menurut Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2011.

d. Hasil Penelitian

Berdasarkan hasil penelitian dan penjelasan kesimpulan dari hasil penelitian adalah prosedur dalam kegiatan transfer dana melibatkan beberapa pihak, seperti yang terdapat pada undang-undang nomor 3 tahun 2011, yaitu penerbitan transfer dana oleh pengirim asal, dan perintah transfer dana oleh penyelenggara pengirim. Adapun ketentuan mengenai tata cara pembayaran, perhitungan jangka waktu, dan besarnya jasa, bunga, dan

kompensasi sebagaimana dimaksud dalam pasal 17 Ayat (5), Pasal 19 Ayat (3), dan Pasal 21 Ayat (2) serta tata cara dan penanganan perintah transfer dana yang diatur dalam Pasal 22 dan Pasal 24 dalam Peraturan Bank Indonesia. Bank Indonesia dapat menugasi pihak lain untuk dan atas nama Bank Indonesia dalam melakukan pengawasan dalam kegiatan transfer dana. Penyelenggara wajib menyampaikan pada Bank Indonesia tentang perhitungan laba/rugi tahunan serta penjelasannya, serta laporan berkala lainnya sesuai dengan bentuk dan waktu yang ditetapkan oleh Bank Indonesia. Pengawasan bank tersebut diarahkan untuk mengoptimalkan fungsi perbankan.

Berdasarkan hasil penelitian dan kesimpulan seperti diatas, maka perbedaan dengan penelitian yang dilakukan oleh penulis adalah penulis tidak meneliti atau tidak menganalisis Transfer Dana yang di khususkan oleh Bank Indonesia sebagai penyelenggara maupun mengawas, tetapi dalam skripsi penulis, penulis tidak berfokus pada Bank Indonesia, tetapi melainkan bank swasta maupun swasta yang mempunyai sistem Transfer Dana yang dimana terjadinya Perbuatan Melawan Hukum ketika penerima uang tidak mempunyai itikad baik mengembalikan.

3. Judul Skripsi

Transfer Dana Beda Bank Tanpa Biaya Admintrasi Melalui Aplikasi Flip Dalam Tinjauan Etika Bisnis Islam.

a. Identitas Penulis

Nama Penulis : Bangun Seto Dwomurti

NPM : 162111161

Universitas : Institut Agama Islam Negeri (IAN)

b. Rumusan Masalah

Rumusan masalah pada penelitian ini adalah sebagai berikut:

- 1) Bagaimana penyelenggaraan teknologi finansial transfer dana tanpa biaya administrasi aplikasi flip?
- 2) Bagaimana tinjauan etika bisnis Islam terhadap transfer dan tanpa biaya administrasi melalui aplikasi flip?

c. Tujuan Penelitian

Tujuan dari penelitian ini adalah:

1. Untuk mengetahui penyelenggaraan teknologi finansial transfer dana tanpa biaya administrasi melalui flip.
2. Untuk mengetahui tinjauan etika bisnis Islam terhadap transfer dana bank tanpa biaya administrasi flip.

d. Hasil Penelitian

Berdasarkan hasil penelitian dan kesimpulan diatas adalah Peraturan Bank Indonesia No. 19/12/PBI/2017 Tentang Penyelenggaraan Teknologi Finansial guna melihat apakah Flip sudah sesuai kriteria dan dapat memberi kemanfaatan kepada khalayak umum. Peraturan Bank Indonesia No. 19/12/PBI/2017 Tentang Penyelenggaraan Teknologi Finanal guna melihat apakah

Flip sudah sesuai kriteria dan dapat memberi kemanfaatan kepada khalayak umum. Jika dikaji dalam agama Islam Hal ini yang dilarang dalam Islam karena termasuk perbuatan dzalim yang menimbulkan persaingan pasar yang tidak sehat karena Flip berusaha untuk menguasai pasar jasa transfer dana.

Berdasarkan hasil penelitian kesimpulan seperti diatas, maka perbedaan dengan penelitian yang dilakukan oleh penulis adalah pembahasan oleh penulis tidak di khususkan untuk sebuah aplikasi Transfer Dana tidak di khususkan untuk masyarakat yang bergama islam, tetapi penulis dalam skripsinya menerangkan secara umum bagaimana prospek pengembalian dana salah transfer oleh pengirim dengan tidak adanya itikad baik dari penerima agar dana salah transfer bisa dikembalikan.

F. Batasan Konsep

Dalam melakukan penelitian dan pembahasan mengenai penulisan hukum ini, penulis membatasi konsep masalah dengan melakukan peninjauan terhadap:

1. Transfer Dana adalah rangkaian kegiatan yang dengan perintah dari Pengirim Asal yang bertujuan memindahkan sejumlah Dana kepada Penerima yang disebutkan dalam Perintah Transfer Dana sampai dengan diterimanya Dana oleh Penerima (Berdasarkan Pasal 1 angka 1 dari Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2011 tentang Transfer Dana); dan

2. Nasabah adalah pihak yang menggunakan jasa bank; (Berdasarkan Pasal 1 angka 16 dari Undang – Undang Nomor 8 Tahun 1998 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 Tentang Perbankan).

G. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian Hukum

Dalam penelitian ini, jenis penelitian yang digunakan adalah jenis penelitian empiris yaitu penelitian yang berfokus pada fakta sosial. Penelitian empiris ini dilakukan secara langsung kepada responden untuk memperoleh data primer yang didukung oleh data sekunder yang terdiri atas bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder.

2. Sumber Data

Dalam penelitian hukum empiris, data yang digunakan adalah data primer sebagai data utama dan data sekunder sebagai data pendukung yang terdiri atas bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder.

a. Data Primer

Data primer adalah data yang diperoleh secara langsung dan dikumpulkan oleh peneliti yang berkaitan dengan penelitian penulis.

b. Data Sekunder

Data sekunder adalah data pendukung penelitian yang terdiri dari bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder.

1) Bahan Hukum Primer yaitu bahan bahan yang berupa peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan objek yang diteliti antara lain:

a) Undang – Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

b) Undang – Undang Nomor 3 Tahun 2011 Tentang Transfer Dana

c) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan

d) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 tentang Peraturan Hukum Pidana

e) Peraturan Bank Indonesia Nomor 14/23/PBI/2012 Tentang Transfer Dana

2) Bahan Hukum Sekunder yaitu bahan hukum yang memiliki hubungan erat yang terkait dengan pelaksanaan Transfer Dana melalui bank guna membantu dalam menganalisis dan memahami bahan hukum primer. Bahan hukum sekunder merupakan bahan hukum yang memberikan penjelasan tentang bahan hukum primer yang terdiri atas doktrin, buku, hasil, hasil penelitian, artikel, internet dan sebagainya yang kaitannya dengan pelaksanaan Transfer Dana melalui bank.

3. Cara pengumpulan data dilakukan melalui:

a) Wawancara

Wawancara merupakan salah satu cara yang digunakan untuk memperoleh data yang dilakukan dengan menggunakan pedoman wawancara mengenai susunan pernyataan yang telah disiapkan oleh penulis dengan sebaik-baiknya. Responden yang berkaitan dengan Perbankan khususnya mengenai salah Transfer Dana.

- b) Studi kepustakaan terhadap bahan hukum primer maupun bahan hukum sekunder merupakan salah satu cara untuk memperoleh data sekunder dengan cara mengumpulkan data-data yang berasal dari peraturan perundang-undangan, buku, artikel, dan sumber-sumber lainnya yang dapat dipercaya dan dapat dipertanggung jawabkan.

4. Lokasi Penelitian

Lokasi penelitian dilakukan di Kota Bandung, Jawa Barat. Kota Bandung terletak di wilayah Jawa Barat dan merupakan Ibukota Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Barat. Kota Bandung terletak diantara 107 0 Bujur Timur dan 6 0 55' Lintang Selatan. Lokasi Kotamadya Bandung cukup strategis, dilihat dari segi komunikasi, perekonomian maupun keamanan⁵. Luas wilayah Kota Bandung adalah 16.729,65 Ha⁶

⁵ Pemerintah Kota Bandung, Kota Bandung Profil Daerah, <https://jabarprov.go.id/index.php/pages/id/1060> , diakses 30 November, Pukul 14.03 WIB

⁶ Aan Pambudi, Kondisi Geografi Kota Bandung, <https://www.geografi.org/2017/12/kondisi-geografi-kota-bandung.html> , diakses 30 November 2021, Pukul 14.10 WIB

5. Responden

Responden adalah subyek/seseorang yang berkapasitas sebagai ahli/professional atau pejabat yang memberikan jawaban atas pertanyaan peneliti berdasarkan pedoman wawancara yang berupa pendapat hukum yang berkaitan dengan rumusan masalah hukum dan tujuan penelitian. Responden penelitian ini adalah:

- a. Bapak Marnaek Tambunan Legal Staff pada Bank BCA Bandung Kanwil I
 - b. Bapak Faishal Ardan, S.H. dan Bapak Bova Akbar, S.H. selaku Paralegal / Staff Legal di Suddha Partnership & Lawfirm
- ## 6. Metode Analisis Data

Metode analisis data yang digunakan dalam penelitian ini yaitu analisis secara normatif yaitu analisis yang dilakukan dengan membangun argumentasi hukum dalam perspektif kasus konkrit yang terjadi dilapangan ⁷ Sehingga dapat diperoleh gambaran mengenai keadaan yang diteliti. Metode kualitatif menghasilkan data deskriptif dalam pemaparannya dengan cara menjelaskan secara logis mengenai data-data yang diperoleh dari hasil penelitian dan dikaitkan dengan obyek penelitian berdasarkan data yang diperoleh, maka ditarik kesimpulan dan saran dalam bentuk tulisan. Metode berpikir yang digunakan dalam menarik kesimpulan adalah metode berpikir induktif

⁷ Peter Mahmud Marzuki, 2015, *Penelitian Hukum: Edisi Revisi*, Prenadamedia Group, Jakarta, hlm. 133.

yang proses berpikir dari hal-hal yang khusus berdasarkan maka ditarik kesimpulan yang bersifat umum.⁸

H. Sistematika Penulisan Skripsi

Sistematika penulisan hukum/skripsi merupakan rencana isi penulisan hukum/skripsi:

BAB I : PENDAHULUAN

Bab ini berisi latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, dan sistematika penulisan hukum/skripsi.

BAB II : PEMBAHASAN

Bab ini berisi konsep/variable pertama yaitu pembahasan mengenai bagaimana perlindungan hukum terhadap nasabah perbankan yang melakukan kesalahan transfer sehingga mengakibatkan kerugian bagi Pengirim Asal dan berisi konsep/ variable kedua yaitu upaya penyelesaian salah transfer dengan tidak adanya itikad baik dari penerima uang yang sesuai dengan rumusan masalah dan tujuan penelitian.

BAB III : KESIMPULAN DAN SARAN

⁸ *Ibid.*

Bab ini berisi tentang kesimpulan dan saran. Kesimpulan berisi uraian yang berkaitan dengan BAB II. Saran merupakan masukan dari penulis mengenai pembahasan yang telah di uraikan.

